

**NASKAH PUBLIKASI**

**KEDUDUKAN ISTRI DAN ANAK DALAM PERNIKAHAN  
DI BAWAH TANGAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)**



**Disusun oleh:**

**RISCHI PIJAR BIMA Y**  
**C 100 100 131**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2016**

## PERSETUJUAN

Naskah publikasi ini disetujui oleh Pembimbing Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Menyetujui

Pembimbing I



Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.


Pembimbing II



Muchamad Iksan, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.**

Kedudukan Istri dan Anak dalam Pernikahan di Bawah Tangan Menurut UU  
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 46/PUU-VIII/2010)

Rischi Pijar Bima Y

C 100100131

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

2016

rischipijar@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kedudukan istri dan anak dalam pernikahan di bawah tangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Kedudukan istri dalam pernikahan di bawah tangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: tidak mempunyai bukti otentik sebagai isteri sah, tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat suami, sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama, serta kedudukan istri secara sosial tidak baik; *Kedua*, kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 maka anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menjadi anak sah dan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan harus dibuktikan adanya akta nikah ataupun pengakuan dari ayah biologinya; *Ketiga*, solusi yang dapat diambil untuk memperkuat kedudukan istri dan anak hasil pernikahan di bawah tangan adalah dengan melakukan sidang Itsbat Nikah, perkawinan ulang (*tajdid*), memohon Penetapan Pengadilan untuk Pengesahan Anak, serta tidak melakukan perkawinan di bawah tangan.

Kata kunci: pernikahan di bawah tangan, kedudukan istri dan anak

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to describe the position of the wife and children of the marriage under the hand, according to Law No. 1 Year 1974 on Marriage. This research includes juridical empirical legal research is to discuss the implementation and examine the implementation of legal provisions in practice. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: First, the Status wife in marriage under the hand, according to Law No. 1 Year 1974 on Marriage is always the weaker party position because: do not have proof of authenticity as a wife legitimate, the wife does not have the legal power, difficult to get right to the treasures, and the position is not good socially wife; Secondly, the position of the child of a marriage under the hand According to Law No. 1 Year 1974 on Marriage after the MK Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, the child of a marriage that is not listed can be a legitimate child and have a civil relationship with his father; Third, the solution can be taken to strengthen the position of the wife and child of a marriage under the hand is Ithbat marriage, remarriage (*tajdid*), begging Court Decision on Approval of the Son, and does not do marriage under hand.*

*Keywords: marriage under hand, the position of wife and children*

## PENDAHULUAN

Fenomena yang berkembang di masyarakat, banyak orang yang melakukan perkawinan secara sembunyi-sembunyi, dirahasiakan dengan melakukan perkawinan di bawah tangan. Pengertian nikah di bawah tangan, menurut Mahmud Syaltut dalam kitabnya Al-Fatawa, tangan merupakan kawin yang tidak menghadirkan saksi, tanpa pengumuman, serta tanpa pencatatan resmi meskipun pasangan tetap berlangsung dalam status perkawinan yang tersembunyi. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dipublikasikan meskipun telah dipersaksikan. Namun dalam hal ini, keberadaan saksi tetap dimintakan untuk tidak menyebarluaskan perkawinan di bawah tangan tersebut kepada halayak umum.<sup>1</sup>

Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama. Dengan perkataan lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik. Selanjutnya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan

---

<sup>1</sup> Burhanuddin S, 2012, *Nikah Di bawah tangan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal. 17

mendapatkan akta kelahiran. Selanjutnya apabila terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, istri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti telah melangsungkan perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sangat sulit mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.

Namun perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini telah berdampak pada kemampuan untuk membuktikan adanya hubungan darah, maka sang anak hasil perkawinan di bawah tangan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah. MK mengubah pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang diubah menjadi

*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Keputusan MK ini muncul terkait permohonan Machica Mochtar yang menikah di bawah tangan dengan Moerdiono (mantan Mensesneg) pada 20 Desember 1993. Perkawinan ini membuahkan anak bernama M Iqbal Ramadhan. Perkawinan ini tidak berlangsung lama dan berakhir pada tahun 1998. Perjuangan Machica berakhir dengan kemenangan dengan dikeluarkannya putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya menyatakan bahwa sepanjang dapat dibuktikan bahwa sang anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya, maka ia memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Chatib Rasyid, 2012, *Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina (Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012): Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, pada tanggal 10 April 2012, IAIN Walisongo Semarang, hal 16*

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimanakah kedudukan istri dalam pernikahan di bawah tangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?; *Kedua*, bagaimanakah kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010?; *Ketiga*, solusi apakah yang dapat diambil untuk memperkuat kedudukan istri dan anak hasil pernikahan di bawah tangan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu membahas mengenai implementasi dan menguji pelaksanaan ketentuan hukum di dalam praktek.<sup>3</sup> Sumber data menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan melalui wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Kedudukan Istri dalam Pernikahan di Bawah Tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Wanita yang menjadi isteri dari laki-laki dalam perkawinan di bawah tangan harus menerima kenyataan bahwa ia diikat secara sepihak dalam ikatan semu, bukan ikatan kokoh yang sebenarnya sesuai yang diatur dalam Hukum Islam ataupun Undang-Undang Perkawinan. Seorang isteri dalam perkawinan di bawah tangan dapat ditinggalkan atau dicerai suaminya sewaktu-waktu tanpa bisa melakukan perlawanan hukum karena bukti otentiknya tidak ada. Artinya dalam perkawinan di bawah tangan, pihak wanita selalu menjadi pihak yang lemah.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2010. Hal. 8

Merujuk pada hasil penelitian Chatib Rasyid, akibat hukum dari dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini terhadap kedudukan isteri antara lain adalah:<sup>4</sup>

Isteri tidak mempunyai bukti otentik sebagai isteri sah. Secara hukum perempuan yang dinikah di bawah tangan tidak dianggap sebagai isteri yang sah, artinya perkawinan itu dianggap tidak sah. Karena itu isteri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suami meninggal dunia. Isteri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian. Isteri tidak berhak mendapat tunjangan istri dan tunjangan pensiun dari suami, karena namanya tidak tercatat di kantor suami. Istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja; Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat suami. Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami. Istri rentan untuk dipermainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat, mudah ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup dan tidak ada kepastian status dari suami, karena nikah di bawah tangan tidak diakui oleh hukum.

Kedudukan istri terhadap harta kekayaan lemah. Dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan di bawah tangan akan terjadi kalau ada perceraian, si isteri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila si suami tidak memberikan. Selain itu, jika ada warisan yang ditinggalkan suami karena suami meninggal dunia isteri dan anak juga sangat sulit mendapatkan hak dari

---

<sup>4</sup> Chatib Rasyid, 2009. *Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematika Nikah Di bawah tangan*, Jepara: Unisula. Hal 14

harta warisan.<sup>5</sup> Jika terjadi perceraian keinginan mantan isteri untuk meminta hak terhadap harta kekayaannya menemui jalan buntu karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung tuntutan itu kecuali atas kesadaran mantan suaminya dengan jalan musyawarah dengan para kerabat dekatnya.

Kedudukan istri secara sosial tidak baik. Isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap masyarakat tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) malahan banyak yang dianggap sebagai istri simpanan. Akibatnya akan mengurangi hak-hak sipil mereka sebagai warga negara.

#### **Kedudukan Anak Hasil Pernikahan di Bawah Tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Setelah Adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010**

Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan terhadap anak adalah anak tidak memiliki akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka di dalam akta kelahiran anak itu tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang secara lengkap memuat nama kedua orang tuanya. Dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut

---

<sup>5</sup> Lihat pada Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI). 2009. *Dampak Negatif Nikah Di bawah tangan Bagi Perempuan dan Anak*, [www.idlo.int/bandaacehawareness](http://www.idlo.int/bandaacehawareness)., hal 37



jadi akta kelahiran merupakan dasar bagi seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya baik dari orang tuanya sendiri maupun dari negara.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi bahwa:

*Anak yang sah adalah: 1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 2. Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*

Perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah menurut negara, terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menurut hukum tidak akan mendapat perlindungan hukum yang pasti dan tegas salah satunya adalah dalam hal nafkah hidup dan juga hak waris. Anak tidak akan mendapatkan hak waris dari ayah dan keluarga ayahnya karena anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya akibatnya dia hanya punya hak waris dari ibu dan keluarga ibunya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan terhadap anak adalah anak tidak memiliki akta kelahiran. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 terkait uji materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 amarnya berbunyi:<sup>6</sup> “Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik

---

<sup>6</sup> Putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010 tentang Uji Materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

Setelah adanya putusan MK tersebut, anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menjadi anak sah dan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Namun untuk menjadi anak sah harus dibuktikan adanya akta nikah ataupun pengakuan dari ayah biologinya. Sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan dinyatakan: “*Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Pasal ini menunjukkan bahwa anak yang sah harus melalui perkawinan, tanpa perkawinan tidak ada anak sah. Untuk membuktikan adanya perkawinan harus dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Adapun dalam hal perkawinan di bawah tangan adalah dengan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan, penetapan isbat nikah kekuatan hukumnya sama dengan akta nikah.

Berdasarkan penjelasan beberapa pertimbangan hakim MK di atas dapat dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban yang bersifat administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun hubungan anak dengan bapaknya tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan bapaknya tersebut. Oleh karena itu keberadaan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Pasal 43 harus dimaknai sebagai berikut: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

### **Solusi Yang Dapat Diambil Untuk Memperkuat Kedudukan Istri dan Anak Hasil Pernikahan di Bawah Tangan**

Untuk memperkuat kedudukan anak dalam perkawinan di bawah tangan maka dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut:<sup>7</sup> Melakukan isbat nikah, Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan: *Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.* Pasal ini menunjukkan bahwa apapun keadaannya langit mau runtuh sekalipun, jika menghendaki “ Anak yang sah “ harus melalui perkawinan, tanpa perkawinan

---

<sup>7</sup> Chatib Rasyid, *Op.Cit*, hal 10-11

tidak ada cerita tentang anak sah. Untuk membuktikan adanya perkawinan harus dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah), dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan, penetapan isbat nikah kekuatan hukumnya sama dengan akta nikah.

Mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan. Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tidak serta merta (tidak otomatis) berlaku sebagai bukti, “ Sahnya anak “ sekalipun terhadap dari Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai pemohon uji materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar 1945, maka untuk menetapkan sahnya anak, harus melalui putusan pengadilan yaitu Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

Perkawinan ulang, dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam (*tajdid*). *Tajdid* ini bukan karena menganggap pernikahan pertama tidak sah akan tetapi, *tajdid* dilakukan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pernikahan pertama (di bawah tangan). Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan suami isteri. Namun, jika telah ada anak, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan (sebelumnya) akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran, anak

yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Tidak Melakukan Perkawinan di Bawah Tangan, MUI mengeluarkan fatwa mensahkan pernikahan di bawah tangan setelah disepakati dan dihasilkan dari Forum Ijtima' yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Komisi Fatwa MUI sengaja memakai istilah pernikahan di bawah tangan. Selain untuk membedakan dengan pernikahan di bawah tangan yang sudah dikenal di masyarakat. Istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (hukum Islam), namun nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.<sup>8</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan hasil penelitian adalah: *Pertama*, kedudukan istri dalam pernikahan di bawah tangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah selalu menjadi pihak yang lemah kedudukannya karena hal-hal sebagai berikut: Isteri tidak mempunyai bukti otentik sebagai isteri sah, sehingga secara hukum tidak dianggap sebagai isteri yang sah. Karena itu isteri tidak berhak atas harta warisan suami jika suami meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, tidak berhak mendapat tunjangan istri dan tunjangan

---

<sup>8</sup> Fatwa MUI tentang Nikah Siri, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)., hal 2

pensiun dari suami. Istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat suami apabila ditinggalkan oleh suami, mudah ditelantarkan, ataupun tidak diberi nafkah dengan cukup. Kedudukan istri terhadap harta kekayaan lemah, jika terjadi perceraian si isteri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila si suami tidak memberikan. Selain itu, jika ada warisan yang ditinggalkan suami karena suami meninggal dunia isteri dan anak juga sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan. Kedudukan istri secara sosial tidak baik, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap masyarakat tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) malahan banyak yang dianggap sebagai istri simpanan. Akibatnya akan mengurangi hak-hak sipil mereka sebagai warga negara.

*Kedua*, kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Merujuk pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Maka akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, karena tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua si anak tersebut Dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut jadi akta kelahiran merupakan dasar bagi seorang anak

untuk mendapatkan hak-haknya baik dari orang tuanya sendiri maupun dari negara. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 terkait uji materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*. Setelah adanya putusan MK tersebut, anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menjadi anak sah dan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Namun untuk menjadi anak sah harus dibuktikan adanya akta nikah ataupun pengakuan dari ayah biologinya. Persyaratan agar dikabulkannya pengesahan anak, minimal harus memenuhi syarat: adanya bukti perkawinan, seperti akta nikah atau penetapan pengadilan; atau adanya pengakuan dari ayah biologisnya. Jika kedua persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi persyaratan DNA sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

*Ketiga*, solusi yang dapat diambil untuk memperkuat kedudukan istri dan anak hasil pernikahan di bawah tangan adalah dengan melakukan upaya hukum untuk mendapatkan status dan kekuatan hukumnya. Berbagai upaya yang dilakukan tersebut di antaranya adalah: Melakukan sidang Itsbat Nikah, yaitu mengajukan penetapan nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah adalah perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh

negara serta memiliki kekuatan hukum dengan dasar hukum Pasal 7 KHI Melakukan perkawinan ulang (*tajdid*), yaitu dilakukan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pernikahan pertama (di bawah tangan) dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang (KUA). Memohon Penetapan Pengadilan untuk Pengesahan Anak, melalui upaya ini maka status anak akan diakui dan berubah menjadi anak sah. Dasar hukumnya adalah Pasal 272 KUHPerdara. Tidak melakukan perkawinan di bawah tangan, pemerintah perlu mensosialisasikan adanya keharusan untuk mencatatkan perkawinan.

### **Saran**

Saran bagi masyarakat, Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap istri dan anak serta demi kepastian hukum, setiap perkawinan yang dilangsungkan hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dapat memiliki status hukum sebagai anak sah, dengan demikian tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Terhadap perkawinan yang telah terlanjur dilangsungkan dan tidak pernah dicatatkan, disarankan untuk dapat dimintakan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri setempat. Pengesahan terhadap anak-anak luar kawin harus dilakukan demi kebahagiaan dan masa depan anak-anak tersebut sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Saran bagi instansi terkait (Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil), penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan karena akan berdampak pada pencatatan kelahiran maka perlu memberikan penyuluhan-penyuluhan oleh instansi terkait mengenai



pentingnya pencatatan perkawinan. Instansi terkait harus memberikan kemudahan bagi pendaftaran perkawinan dan kelahiran, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan yang mudah dimengerti dan tidak menyulitkan dalam pengurusan. Saran bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lanjutan mengenai perkawinan di bawah tangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin S, 2012, *Nikah Di bawah tangan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
- Chatib Rasyid, 2009. *Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematika Nikah Di bawah tangan*, Jepara: Unisula
- Chatib Rasyid, 2012, *Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina (Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012): Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, pada tanggal 10 April 2012*, IAIN Walisongo Semarang
- Lexy J Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito
- Sayyid Sabiq, 1980. *Fikih Sunnah*. Bandung : PT. Alma'arif
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- Victor M. Situmorang, 2002, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010 tentang Uji Materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan